



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

BARIYAH, bertempat tinggal di Damit, RT 009, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: pijahh2708@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memeriksa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui sistem pendaftaran perkara online (*e-court*) pada tanggal 29 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 6401036902840001. **P-1**
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bernama SUHARJO Telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 319/ 09/ II/ 1999. **P-2**
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 2 (dua) Orang anak, sebagaimana tercatat pada kartu Keluarga (KK) dengan No. 6401031908110001. Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21-03-2024. **P-4**
4. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah menggunakan nama Asli Pemohon yaitu BARIYAH Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16803/DAK-TGT/2011 Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 8 November 2012. **P-4**
5. Bahwa karena ketidak sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan yaitu Tempat Tanggal Lahir (Tahun

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir) dimana seharusnya Tempat Tanggal lahir pemohon Wonosobo, 29 Februari 1981 sedangkan di Akta Kelahiran pemohon tertulis Wonosobo, 29 Februari 1984. **P-5**

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah / mengganti yang tertera di kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Tempat Kelahiran di Wonosobo, 29 Februari 1984 menjadi Wonosobo, 29 Februari 1981. **P-6**
7. Bahwa telah menghadap kepada Kepala Desa dimana Pemohon berdomisili dan menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dahulu melangsungkan Akad Nikah untuk dibuatkan surat Keterangan dengan Nomor B.116/Kua.16.09.03/PW.01/04/2024. **P-7**
8. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / mengubah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. **P-8**
9. Bahwa untuk sahnya Perubahan Tempat Tanggal Lahir Pemohon (Tahun Lahir) Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri. **P-9**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Merubah/Mengganti yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16803/DAK-TGT/2011 yaitu Tempat Kelahiran di Wonosobo, 29 Februari 1984 menjadi Wonosobo, 29 Februari 1981.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang penggantian Tempat Tanggal Lahir (Tahun Lahir) Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16803/DAK-TGT/2011.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti tulisan/surat yang telah dimeterai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024 mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak diatur secara tegas baik di *HIR* maupun *RBg* sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di *HIR* maupun *RBg*, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan *a quo* tidak ada pihak lawan, sehingga ketentuan pasal 271 Rv tersebut tidak relevan untuk digunakan dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan pencabutan adalah hak sepenuhnya dari pihak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, maka permohonan tersebut dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Wisnuh Adi Dharma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Talhah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Talhah, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya proses	:	Rp 100.000,00
Biaya sumpah	:	Rp 40.000,00
PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)